



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riyan Saputra Bin Sabenik**
2. Tempat lahir : Adirejo Lampung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 26Tahun/14 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Adirejo Kecamatan Jabung  
Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riyan Saputra Bin Sabenik ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/83/VIII/2021/ Reskrim tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa Riyan Saputra Bin Sabenik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Hendriyawan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hefzoni, S.H., dan Mukhlisin, S.H., Penasihat Hukum, dari YLKBH-SPSI Pos Lampung Selatan alamat kantor di Jalan Hasanuddin Nomor 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor cabang Jalan Kolonel Makmun Rasyid No.149 KelWay Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYAN SAPUTRA bin SABENIK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIYAN SAPUTRA bin SABENIK dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit Handphon android merk OPPO type A.5 warna putih, 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Paris berlumuran darah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah dikembalikan kepada ahli waris korban NONI APRIANI alias SERLI, 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam dikembalikan kepada saksi DWI NUGROHO bin AMBOKTANG dan 1 (satu)

**Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Yamaha Jupitr MX warna putih tanpa nomor Polisi dikembalikan kepada saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIYAN SAPUTRA bin SABENIK, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat didalam kamar rumah kontrakan di Jalan lintas Sumatera Dusun Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib di tempat kerja terdakwa di Desa Sripendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa meminjam Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saksi DWI NUGROHO bin AMBOKTANG untuk mendownload aplikasi MECHAT, kemudian pada hari Selasa tanggal 10

**Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa meminjam kembali Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saksi DWI NUGROHO bin AMBOKTANG untuk mulai melakukan CHATING di aplikasi MECHAT dan saat itu terdakwa menchat akun MECHAT korban NONI APRIANI alias SERLI atas nama SARI dengan harganya sebesar Rp.300.000.- (tigaratus ribu rupiah) nego, kemudian terdakwa melakukan Open Booking (BO) namun karena sudah kemalaman tidak jadi, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menCHAT lagi korban NONI APRIANI alias SERLI atas nama SARI dengan kata "bisa open BO sekarang tidak" dan dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI "bisa", setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengechatt lagi korban NONI APRIANI alias SERLI dengan mengatakan "saya mau OTW" kemudian terdakwa mengajak saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN untuk main ke Kalianda dengan mengatakan "jas, yo.. kan gada kerja, kita maen ke Kalianda nanti gua beliin rokok dan bensin", setelah itu terdakwa mengambil tas yang didalamnya sudah ada 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) stel baju salinan, jaket, pakaian dalam, minyak rambut dan minyak wangi, selanjutnya terdakwa dan saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN menuju warung dipinggir jalan di daerah Desa Tamansari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk membeli minuman anggur merah sebanyak satu botol, setelah itu terdakwa dan saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN minum anggur merah tersebut dipinggir jalan, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN menuju Kalianda sembari terdakwa diatas sepeda motor menCHAT dengan korban NONI APRIANI alias SERLI dengan kalimat "kamu dikontrakan apa dimana" dan dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI "kamu lurus aja kearah LAPAS lurus, dan sebelah kanan ada warung BON-BON dan sebelah kiri ada "BIG MONKEY", setelah sampai didekat rumah kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI lalu terdakwa menchat "kami menunggu warung BON-BON" dan dijawab oleh korban NONI APRIANI alias SERLI "kontrakannya dibelakang warung BON-BON" karena korban NONI APRIANI alias SERLI tidak membalas lagi chatan kemudian terdakwa langsung mendatangi kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI, ternyata ada seorang laki-laki, dan tidak berapa lama korban membalas CHATINGAN terdakwa "ya udah kamu kesini" kemudian terdakwa berkata kepada saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN " JAS kalo

**Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



kamu mau pulang, pulang aja” sembari terdakwa masuk kedalam kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI. Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa masuk kontrakan melalui pintu depan selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban NONI APRIANI alias SERLI “itu tadi siapa” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “cewek BO mah cowok siapa aja masuk” kemudian terdakwa mengeluarkan sisa minuman anggur merah dari dalam tas lalu menawarkan kepada korban NONI APRIANI alias SERLI namun korban NONI APRIANI alias SERLI tidak mau, selanjutnya korban NONI APRIANI alias SERLI mengatakan “ayoklah”, kemudian terdakwa melepaskan pakainnya dan korban NONI APRIANI alias SERLI juga melepas pakaiannya, setelah itu korban NONI APRIANI alias SERLI mendekati terdakwa kemudian mengulum terdakwa sehingga kemaluan terdakwa ereksi, kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI langsung menaiki terdakwa sampai sekitar 10 (sepuluh) kali goyangan, korban NONI APRIANI alias SERLI meminta ganti gaya dengan posisi korban NONI APRIANI alias SERLI dibawah dan terdakwa diatas, pada saat pindah gaya kemaluan terdakwa ternyata kemaluan terdakwa tidak ereksi lagi, sehingga korban NONI APRIANI alias SERLI tidak mau lagi berhubungan badan lalu terdakwa berkata “jadi gimana ini” korban NONI APRIANI alias SERLI menjawab “ya mau gimana lagi, punya kamu begitu” lalu terdakwa berkata “terus saya ngasih berapa” korban NONI APRIANI alias SERLI menjawab “ya udah sedikasinya” kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban NONI APRIANI alias SERLI kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI menuju kamar mandi, setelah korban NONI APRIANI alias SERLI memakai pakaian lalu terdakwa berkata “terus gimana ini, saya belum puas, cobalah sekali lagi, nanti saya tambahin” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI, “ia kalo berdiri, kalo enggak” terdakwa menjawab “coba dululah” namun korban NONI APRIANI alias SERLI tidak menjawab malahan main Handphon diatas kasur, kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI berkata “udah pake baju sana, terus pulang” terdakwa menjawab “nah kenapa gitu sih” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “soalnya saya banyak orderan, saya kerja untuk cari duit bukan cari kesenangan, juga saya sudah janji dengan teman”, setelah itu korban NONI APRIANI alias SERLI membentak dengan nada tinggi mengatakan “udah kamu pulang aja!!!” terdakwa berkata “kamu ngusir ya” karena mendengar perkataan korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut membuat terdakwa emosi ditambah korban NONI APRIANI

**Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**





alias SERLI berkata lagi “kamu jangan lama-lama disini” setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya lalu disabetkan kearah badan korban NONI APRIANI alias SERLI sebanyak satu kali yang mengenai badan korban NONI APRIANI alias SERLI bagian depan, setelah itu terdakwa menyabetkan lagi pisaunya lalu korban NONI APRIANI alias SERLI memegang pisau terdakwa pada bagian tajamnya, kemudian pisau tersebut terdakwa tarik hingga tangan korban NONI APRIANI alias SERLI terluka lalu korban NONI APRIANI alias SERLI menjerit kemudian terdakwa membekap mulut korban NONI APRIANI alias SERLI agar tidak bisa menjerit, selanjutnya terdakwa menghunjamkan pisaunya kearah badan korban NONI APRIANI alias SERLI secara bertubi-tubi dengan posisi pisau berada pada bagian bawah tajamnya, sehingga korban NONI APRIANI alias SERLI jatuh kelantai dari atas tempat tidur, ketika itu korban NONI APRIANI alias SERLI sempat menggigit jari tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memegang mulut korban NONI APRIANI alias SERLI dengan kuat setelah itu terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut menggorok leher korban NONI APRIANI alias SERLI lalu korban NONI APRIANI alias SERLI mengorok, setelah itu terdakwa menyeret korban NONI APRIANI alias SERLI kearah kamar mandi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan pisau yang berlumuran darah, setelah terdakwa memakai pakaian ganti kemudian terdakwa mengambil handphon android merk OPPO type A.5 warna putih milik korban NONI APRIANI alias SERLI yang berada diatas lantai dan mengambil handphon android merk VIVO warna biru juga milik korban NONI APRIANI alias SERLI diatas kasur kemudian kedua dua unit handphn tersebut terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dari atas lemari pakaian korban NONI APRIANI alias SERLI, dan selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa nomor Polisi milik korban NONI APRIANI alias SERLI yang terparkir didalam kamar kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa nomor Polisi milik korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut kearah Bakauheni untuk tujuan pulang ke rumah terdakwa di Desa Adirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, namun sebelum terdakwa menuju rumahnya terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan untuk menghapus aplikasi MECHAT dan mengeluarkan kartu SIMCARD yang ada

**Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam handphon milik korban NONI APRIANI alias SERLI, selanjutnya terdakwa menuju rumah temannya yang bernama FEBRIYANTO di Desa Gunungtaman Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk menitipkan Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saksi DWI NUGROHO bin AMBOKTANG yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa menuju Lampung Timur, ketika sampai di sebuah sungai di daerah Lampung Timur, terdakwa membuang pisau kedalam sungai yang telah digunakan untuk menghilangkan jiwa korban NONI APRIANI alias SERLI serta mencopot Nomor Polisi sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam milik korban NONI APRIANI alias SERLI milik korban NONI APRIANI alias SERLI di dalam hutan, sekira waktu sehabis magrib terdakwa keluar hutan dengan tujuan kerumah temannya saksi AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG di Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, pada saat mengobrol dengan saksi AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG, terdakwa berkata "saya habis membunuh orang", setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut ketempat variasi motor untuk mengelis/scotlight dengan warna hitam agar tidak dikenali oleh orang lain, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumah saksi AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG ditangkap oleh saksi JAKA PRIMA bin SOPYAN bersama anggota yang lain selaku anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya mengakibatkan korban NONI APRIANI alias SERLI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 217.a/5/VER/RSU/VI.04/III/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter ANDRIYANI, Sp.FM.MH (Kes) selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN LUAR :

- A. Tutup/ bungkus mayat dari luar kedalam : kantung jenazah warna orange ;
- B. Benda disamping mayat/ menempel pada mayat : gelang bahan silver dengan tiga mata ;

**Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Perhiasan yang dipakai oleh mayat :

- Anting berbentuk mote, warna hitam, bahan sintetis.
- Kalung rantai dengan bandul huruf “S” ukuran panjang empat puluh enam sentimeter ;
- Gelang tangan ukuran tujuh belas sentimeter .
- Cincin warna silver, bertahtakan batu warna kuning, diameter satu koma lima dipakai dijari manis tangan kiri.

D. Kaku mayat : terdapat pada wajah, kedua tangan dan kedua tungkai kaki mudah dilawan.

Lebam mayat :

- Terdapat pada sisi pinggag sebelah kanan dan perut sebelah kanan, warna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.
- Terdapat pada telapak kaki kiri, tungkai kaki kanan bagian pinggir luar betis hingga ke paha bagian luar.

E. Mayat adklah seora ng perempuan, berumur sekitar lima puluh tahunan, ras melayu, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kedan gizi cukup.--

F. Pakaian mayat :

1. Baju kaos lengan pendek warna merah muda, bertuliskan “ Kenzo Paris “
2. Celana selutu warna hitam, bahan katun, ukuran XL
3. Celana dalam warna hitam merk “Golden Miele “
4. BH wsarna merah, tepat dibawah pita terdapat robekan, ukuran dua sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, berbentuk segitiga

G. Identifikasi Khusus : pada rahang atas, tepat dari garis tengah kearah kiri, gigi kedua, tertanam batu permata sebanyak satu buah.

H. Rambut kepala lurus, warna hitam campur warna putih, kontribusi sedikit, ukuran nol koma lima sentimeter, mudah dicabut.

I. Bentuk kepala simetris.

Pada mulut terdapat gumpalan darah warna lehitaman.

Empat sentimeter kearah kiri dari garis tengah dahi, empat sentimeter kearah kiri, dua sentimeter dari atas alias kiri,





terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar tulang dan jaringan, ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.

- J. Dari lubang kemaluan tidak tampak keluar cairan, rambut kemaluan panjang jarang-jarang, bertumpuk dibagian tengah, membentuk segitiga, selaput dara tidak ada, warna mukosa pucat.

Dari lubang dubur, tidak tampak keluar cairan, ukurn lubang anus dua belas sentimeter dengan diameter empat koma lima sentimeter, mukosa tampak karing dan pucat.

- K. Payudara bentuk simetris, areola membesar, warna kehitaman, ukuran empat sentimeter, ukuran puting satu koma tiga sentimeter dengan ketinggian satu sentimeter.

- L. Kelainan atau luka-luka :

- Kepala :

1. Pada leher, dari bagian depan hingga belakang, terdapat luka terbuka, membentuk huruf “V” terbalik sedikit mendatar dari permukaan luar kedalam, pada luka terbuka tersebut, terdapat lima tusukan :

- Luka tusukan pertama, tidak menembus tulang rawan leher dengan membentuk huruf “V” mendatar, panjang tiga sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan kedua, menembus saluran makanan, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, diameter satu sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan ketiga, menembus hingga saluran makanan, ukuran dua koma lima sentimeter, panjang dua belas sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan ke empat, menembus otot leher dan rongga saluran pernapasan, ukuran dua belas sentimeter kali empat sentimeter, diameter dua koma lima sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.



- Luka tusukan kelima, menembus otot leher atas, ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter, diameter dua koma lima sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
  - Diatas tusukan kelima berjarak tiga sentimeter terdapat luka terbuka, ukuran dua koma satu sentimeter, diameter tiga sentimeter, yang menyamping kearah kiri depan, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
2. Pada kepala satu sentimeter dari batas rambut, enam sentimeter kearah bawah telinga arah kekiri bagian belakang, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Batang tubuh :
1. Pada dada, tetapt digaris tengah depan kearah kiri, terdapat luka tusuk ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kedalaman lima sentimeter, kedalaman menyembul, tidak terdapat jembatan jaringan.
2. Pada punggung tangan kiri, tepat pada pertengahan ibu jari dan telunjuk terdapat luka terbuka yang menembus hingga ketulang dan jaringan otot, ukuran lebar tiga sentimeter kali delapan sentimeter, kedalaman empat sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, tepi rata, kedua sudut lancip, batas tidak tegas, tidak terdapat jembatan jaringan.
3. Pada telapak tangan kanan, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk garis, tepi rata, kedua sudut lanip, batas tidak tegas, tidak terdapat jembatan jaringan.

## II. KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan, berumur tiga puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kesan gizi cukup.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam yang dapat menyebabkan kematian berupa luka terbuka pada leher hingga putusnya pembuluh darah besar, saluran pernapasan dan makanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa RIYAN SAPUTRA bin SABENIK, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat didalam kamar rumah kontrakan di Jalan lintas Sumatera Dusun Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib di tempat kerja terdakwa di Desa Sripendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa meminjam Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saksi DWI NUGROHO bin AMBOKTANG untuk mendownload aplikasi MECHAT, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa meminjam kembali Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saksi DWI NUGROHO bin AMBOKTANG untuk mulai melakukan CHATING di aplikasi MECHAT dan saat itu terdakwa menchat akun MECHAT korban NONI APRIANI alias SERLI atas nama SARI dengan harganya sebesar Rp.300.000.- (tigaratus ribu rupiah) nego, kemudian terdakwa melakukan Open Booking (BO) namun karena sudah kemalaman tidak jadi, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menCHAT lagi korban NONI APRIANI alias SERLI atas nama SARI dengan kata "bisa open BO sekarang tidak" dan dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI "bisa", setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengechatt lagi

**Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NONI APRIANI alias SERLI dengan mengatakan “saya mau OTW” kemudian terdakwa mengajak saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN untuk main ke Kalianda dengan mengatakan “jas, yo.. kan gada kerja, kita maen ke Kalianda nanti gua beliin rokok dan bensin”, setelah itu terdakwa mengambil tas yang didalamnya sudah ada 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) stel baju salinan, jaket, pakaian dalam, minyak rambut dan minyak wangi, selanjutnya terdakwa dan saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN menuju warung dipinggir jalan di daerah Desa Tamansari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk membeli minuman anggur merah sebanyak satu botol, setelah itu terdakwa dan saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN minum anggur merah tersebut dipinggir jalan, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN menuju Kalianda sembari terdakwa diatas sepeda motor menCHAT dengan korban NONI APRIANI alias SERLI dengan kalimat “kamu dikontrakan apa dimana” dan dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “kamu lurus aja kearah LAPAS lurus, dan sebelah kanan ada warung BON-BON dan sebelah kiri ada “BIG MONKEY”, setelah sampai didekat rumah kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI lalu terdakwa menchat “kami menunggu warung BON-BON” dan dijawab oleh korban NONI APRIANI alias SERLI “kontrakannya dibelakang warung BON-BON” karena korban NONI APRIANI alias SERLI tidak membalas lagi chatan kemudian terdakwa langsung mendatangi kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI, ternyata ada seorang laki-laki, dan tidak berapa lama korban membalas CHATINGAN terdakwa “ya udah kamu kesini” kemudian terdakwa berkata kepada saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN “ JAS kalo kamu mau pulang, pulang aja” sembari terdakwa masuk kedalam kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI. Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa masuk kontrakan melalui pintu depan selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban NONI APRIANI alias SERLI “itu tadi siapa” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “cewek BO mah cowok siapa aja masuk” kemudian terdakwa mengeluarkan sisa minuman anggur merah dari dalam tas lalu menawarkan kepada korban NONI APRIANI alias SERLI namun korban NONI APRIANI alias SERLI tidak mau, selanjutnya korban NONI APRIANI alias SERLI mengatakan “ayoklah”,

**Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melepaskan pakainnya dan korban NONI APRIANI alias SERLI juga melepas pakaiannya, setelah itu korban NONI APRIANI alias SERLI mendekati terdakwa kemudian mengulum terdakwa sehingga kemaluan terdakwa ereksi, kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI langsung menaiki terdakwa sampai sekitar 10 (sepuluh) kali goyangan, korban NONI APRIANI alias SERLI meminta ganti gaya dengan posisi korban NONI APRIANI alias SERLI dibawah dan terdakwa diatas, pada saat pindah gaya kemaluan terdakwa ternyata kemaluan terdakwa tidak ereksi lagi, sehingga korban NONI APRIANI alias SERLI tidak mau lagi berhubungan badan lalu terdakwa berkata "jadi gimana ini" korban NONI APRIANI alias SERLI menjawab "ya mau gimana lagi, punya kamu begitu" lalu terdakwa berkata "terus saya ngasih berapa" korban NONI APRIANI alias SERLI menjawab "ya udah sedikasihnya" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban NONI APRIANI alias SERLI kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI menuju kamar mandi, setelah korban NONI APRIANI alias SERLI memakai pakaian lalu terdakwa berkata "terus gimana ini, saya belum puas, cobalah sekali lagi, nanti saya tambahin" dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI, "ia kalo berdiri, kalo enggak" terdakwa menjawab "coba dululah" namun korban NONI APRIANI alias SERLI tidak menjawab malahan main Handphon diatas kasur, kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI berkata "udah pake baju sana, terus pulang" terdakwa menjawab "nah kenapa gitu sih" dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI "soalnya saya banyak orderan, saya kerja untuk cari duit bukan cari kesenangan, juga saya sudah janji dengan teman", setelah itu korban NONI APRIANI alias SERLI membentak dengan nada tinggi mengatakan "udah kamu pulang aja!!!" terdakwa berkata "kamu ngusir ya" karena mendengar perkataan korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut membuat terdakwa emosi ditambah korban NONI APRIANI alias SERLI berkata lagi "kamu jangan lama-lama disini" setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya lalu disabetkan kearah badan korban NONI APRIANI alias SERLI sebanyak satu kali yang mengenai badan korban NONI APRIANI alias SERLI bagian depan, setelah itu terdakwa menyabetkan lagi pisaunya lalu korban NONI APRIANI alias SERLI memegang pisau terdakwa pada bagian tajamnya, kemudian pisau tersebut terdakwa tarik hingga tangan korban

**Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONI APRIANI alias SERLI terluka lalu korban NONI APRIANI alias SERLI menjerit kemudian terdakwa membekap mulut korban NONI APRIANI alias SERLI agar tidak bisa menjerit, selanjutnya terdakwa menghunjamkan pisaunya ke arah badan korban NONI APRIANI alias SERLI secara bertubi-tubi dengan posisi pisau berada pada bagian bawah tajamnya, sehingga korban NONI APRIANI alias SERLI jatuh kelantai dari atas tempat tidur, ketika itu korban NONI APRIANI alias SERLI sempat menggigit jari tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memegang mulut korban NONI APRIANI alias SERLI dengan kuat setelah itu terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut menggorok leher korban NONI APRIANI alias SERLI lalu korban NONI APRIANI alias SERLI mengorok, setelah itu terdakwa menyeret korban NONI APRIANI alias SERLI ke arah kamar mandi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan pisau yang berlumuran darah, setelah terdakwa memakai pakaian ganti kemudian terdakwa mengambil handphon android merk OPPO type A.5 warna putih milik korban NONI APRIANI alias SERLI yang berada diatas lantai dan mengambil handphon android merk VIVO warna biru juga milik korban NONI APRIANI alias SERLI diatas kasur kemudian kedua dua unit handphn tersebut terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dari atas lemari pakaian korban NONI APRIANI alias SERLI, dan selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa nomor Polisi milik korban NONI APRIANI alias SERLI yang terparkir didalam kamar kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa nomor Polisi milik korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut ke arah Bakauheni untuk tujuan pulang ke rumah terdakwa di Desa Adirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, namun sebelum terdakwa menuju rumahnya terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan untuk menghapus aplikasi MECHAT dan mengeluarkan kartu SIMCARD yang ada di dalam handphon milik korban NONI APRIANI alias SERLI, selanjutnya terdakwa menuju rumah temannya yang bernama FEBRIYANTO di Desa Gunungtaman Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk menitipkan Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saksi DWI

**Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGROHO bin AMBOKTANG yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa menuju Lampung Timur, ketika sampai di sebuah sungai di daerah Lampung Timur, terdakwa membuang pisau kedalam sungai yang telah digunakan untuk menghilangkan jiwa korban NONI APRIANI alias SERLI serta mencopot Nomor Polisi sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam milik korban NONI APRIANI alias SERLI milik korban NONI APRIANI alias SERLI di dalam hutan, sekira waktu sehabis magrib terdakwa keluar hutan dengan tujuan kerumah temannya saksi AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG di Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, pada saat mengobrol dengan saksi AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG, terdakwa berkata "saya habis membunuh orang", setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut ketempat variasi motor untuk mengelis/scotlight dengan warna hitam agar tidak dikenali oleh orang lain, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumah saksi AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG ditangkap oleh saksi JAKA PRIMA bin SOPYAN bersama anggota yang lain selaku anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya mengakibatkan korban NONI APRIANI alias SERLI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 217.a/5/VER/RSU/VI.04/III/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter ANDRIYANI, Sp.FM.MH (Kes) selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

- A. Tutup/ bungkus mayat dari luar kedalam : kantung jenazah warna orange ;
- B. Benda disamping mayat/ menempel pada mayat : gelang bahan silver dengan tiga mata ;
- C. Perhiasan yang dipakai oleh mayat :
  - Anting berbentuk mote, warna hitam, bahan sintetis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalung rantai dengan bandul huruf “S” ukuran panjang empat puluh enam sentimeter ;
- Gelang tangan ukuran tujuh belas sentimeter .
- Cincin warna silver, bertahtakan batu warna kuning, diameter satu koma lima dipakai dijari manis tangan kiri.

D. Kaku mayat : terdapat pada wajah, kedua tangan dan kedua tungkai kaki mudah dilawan.

Lebam mayat :

- Terdapat pada sisi pinggag sebelah kanan dan perut sebelah kanan, warna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.
- Terdapat pada telapak kaki kiri, tungkai kaki kanan bagian pinggir luar betis hingga ke paha bagian luar.

E. Mayat adklah seora ng perempuan, berumur sekitar lima puluh tahunan, ras melayu, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kedan gizi cukup.--

F. Pakaian mayat :

1. Baju kaos lengan pendek warna merah muda, bertuliskan “ Kenzo Paris “
2. Celana selutu warna hitam, bahan katun, ukuran XL
3. Celana dalam warna hitam merk “Golden Miele “
4. BH wsarna merah, tepat dibawah pita terdapat robekan, ukuran dua sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, berbentuk segitiga

G. Identifikasi Khusus : pada rahang atas, tepat dari garis tengah kearah kiri, gigi kedua, tertanam batu permata sebanyak satu buah.

H. Rambut kepala lurus, warna hitam campur warna putih, kontribusi sedikit, ukuran nol koma lima sentimeter, mudah dicabut.

I. Bentuk kepala simetris.

Pada mulut terdapat gumpalan darah warna lehitaman.

Empat sentimeter kearah kiri dari garis tengah dahi, empat sentimeter kearah kiri, dua sentimeter dari atas alias kiri, terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, batas tidak

**Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



tegas, tepi tidak rata, dasar tulang dan jaringan, ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.

- J. Dari lubang kemaluan tidak tampak keluar cairan, rambut kemaluan panjang jarang-jarang, bertumpuk dibagian tengah, membentuk segitiga, selaput dara tidak ada, warna mukosa pucat.

Dari lubang dubur, tidak tampak keluar cairan, ukurn lubang anus dua belas sentimeter dengan diameter empat koma lima sentimeter, mukosa tampak karing dan pucat.

- K. Payudara bentuk simetris, areola membesar, warna kehitaman, ukuran empat sentimeter, ukuran puting satu koma tiga sentimeter dengan ketinggian satu sentimeter.

- L. Kelainan atau luka-luka :

- Kepala :

3. Pada leher, dari bagian depan hingga belakang, terdapat luka terbuka, membentuk huruf "V" terbalik sedikit mendatar dari permukaan luar kedalam, pada luka terbuka tersebut, terdapat lima tusukan :

- Luka tusukan pertama, tidak menembus tulang rawan leher dengan membentuk huruf "V" mendatar, panjang tiga sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan kedua, menembus saluran makanan, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, diameter satu sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan ketiga, menembus hingga saluran makanan, ukuran dua koma lima sentimeter, panjang dua belas sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan ke empat, menembus otot leher dan rongga salran pernapasan, ukuran dua belas sentimeter kali empat sentimeter, diameter dua koma lima sentimeter, tepi rata, benrtuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan kelima, menembus otot leher atas, ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter,



diameter dua koma lima sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

- Diatas tusukan kelima berjarak tiga sentimeter terdapat luka terbuka, ukuran dua koma satu sentimeter, diameter tiga sentimeter, yang menyamping kearah kiri depan, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

4. Pada kepala satu sentimeter dari batas rambut, enam sentimeter kearah bawah telinga arah kekiri bagian belakang, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

- Batang tubuh :

1. Pada dada, tetapt digaris tengah depan kearah kiri, terdapat luka tusuk ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kedalaman lima sentimeter, kedalaman menyembul, tidak terdapat jembatan jaringan.

2. Pada punggung tangan kiri, tepat pada pertengahan ibu jari dan telunjuk terdapat luka terbuka yang menembus hingga ketulang dan jaringan otot, ukuran lebar tiga sentimeter kali delapan sentimeter, kedalaman empat sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, tepi rata, kedua sudut lancip, batas tidak tegas, tidak terdapat jembatan jaringan.

3. Pada telapak tangan kanan, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk garis, tepi rata, kedua sudut lanip, batas tidak tegas, tidak terdapat jembatan jaringan.

## **II. KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan, berumur tiga puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kesan gizi cukup.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam yang dapat menyebabkan kematian berupa luka terbuka pada leher hingga putusnya pembuluh darah besar, saluran pernapasan dan makanan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**





Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut selanjutnya. Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Titiati binti Burhaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pembunuhan terhadap adik kandung saksi yang bernama NONI APRIANI alias SERLI ;
- Bahwa pembunuhan yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di dalam satu rumah kontrakan Jalnsum Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adik kandung saksi tersebut korban pembunuhan ketika saksi bersama saudari FITRI mendatangi kontrakannya karena setelah dikirim WA terlihat belum dibaca, lalu saksi bersama saudari FITRI menuju kontrakan NONI APRIANI alias SERLI, ternyata korban NONI APRIANI alias SERLI tergeletak di lantai dekat kamar mandi dalam keadaan berlumuran darah ;
- Bahwa dalam kejadian tersebut terdapat barang-barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit Handphon android merk OPPO type A.5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO warna biru.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Fitri binti Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan terhadap adik kandung saksi TITIATI yang bernama NONI APRIANI alias SERLI ;
- Bahwa pembunuhan yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di dalam satu rumah kontrakan Jalnsum Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa adik kandung saudari TITIATI tersebut korban pembunuhan ketika saksi bersama saudari TITIATI mendatangi kontrakkannya karena setelah dikirim WA terlihat belum dibaca, lalu saksi bersama saudari TITIATI menuju kontrakan NONI APRIANI alias SERLI, ternyata adik kandung saudari TITIATI tersebut tergeletak di lantai dekat kamar mandi dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa dalam kejadian tersebut terdapat barang-barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit Handphon android merk OPPO type A.5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO warna biru ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Tohirrudin alias Kentung bin Misno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib, ketika saksi sedang sedang mengairi Sawah di Sawah milik orang tua saksi di Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur lalu datang saudara RIAN SAPUTRA membawa sepeda motor Merk REVO yang ia pinjam milik Bapak saksi, ketika itu saudara RIAN SAPUTRA berkata "kamu masih mau gak jadi temenku" kemudian saksi menjawab "ada masalah apa cerita" dan saya lihat Sdr. RIYAN SAPUTRA masih terlihat bingung kemudian saya desak untuk bercerita kepada saya akhirnya Sdr. RIYAN mau bercerita bahwa dirinya telah membunuh seorang wanita setelah saya mendengar pengakuannya saya langsung diam dan kaget mendengarnya, dan akhirnya saya menyuruh pulang ke rumah saksi untuk mengembalikan Motor milik orang tua saksi, setelah Sdr. RIYAN mengembalikan motor milik bapak saya;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 2 (dua) EA (batang) besi HBEAM dengan berat 270 Kg/EA panjang 130 cm dan 10 (sepuluh) EA (batang) besi UNP dengan berat 68 Kg/EA panjang 3 Meter milik PT.ETI ;
- Bahwa bahwa saksi mengetahuinya karena Sdr. RIYAN SAPUTRA menemui saksi di Sawah milik bapak saksi dan bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah membunuh seorang wanita di kosan yang beralamat diJalinsum Sebaya Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan tepatnya depan Toko Bangunan Sun Plus ;

**Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1(satu) unit sepeda motor Matic merk Mio Soul warna Hitam Transparan (Skotletan), 1(satu) unit Handphone dengan merk Vivo warna Silikon gelap dan 1(satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Putih, adalah benar barang tersebut yang dibawa oleh Sdr. RIAN SAPUTRA pada saat main ke rumah saksi, dan saksi masih dapat mengenalinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Jaka Prima bin Sopyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban NONI APRIYANI Alias SERLY disertai mengambil barang-barang milik korban korban NONI APRIANI alias SERLI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit Handphon android merk OPPO type A.5 warna putih, 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO warna biru ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib dirumah rekan pelaku yang bernama TOHIRRUDIN Alias KENTUNG di Desa Adirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap RIYAN SAPUTRA Bin SABENIK bermula ketika saksi bersama dengan anggota Opsnal Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan lapangan atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B / 807 / VIII / 2021 / SPKT / POLRES LAMSEL / POLDA LAMPUNG, tanggal 13 Agustus 2021 yang pada laporan tersebut sdra. NONI APRIYANI Alias SERLY menjadi korban pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 08.00 Wib di sebuah Kontrakan di pinggir jalan Lintas Sumatra Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan serta dengan adanya laporan masyarakat bahwa pada saat malam hari setelah kejadian Pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku sempat terlihat membawa kendaraan korban pergi ke arah Jabung Lampung Timur sehingga saksi dan rekan tim opsnal lainnya melakukan pendalaman penyelidikan di wilayah kec. Jabung Lampung Timur ;

**Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan pelaku berikut dengan barang bukti kemudian membawa pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Nomor polisi .1 (satu) unit Hp merk OPPO Type A5 berwarna Putih.1 (Satu) unit Hp merk Vivo berwarna Biru milik korban yang di kuasai pelaku RIYAN SAPUTRA Bin SABENIK

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Jasman Sanjaya bin Sudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa saksi diamankan karena ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh teman saksi yang bernama RIYAN SAPUTRA terhadap seorang perempuan yang bernama NONI APRIANI alias SERLI yang terjadi di rumah kontrakan di Jalinsum Sebaya Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dimana sebelumnya saksi sempat mengantarkan saudara RIYAN SAPUTRA untuk bertemu dengan seorang perempuan yang bernama NONI APRIANI alias SERLI tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa nomor Polisi milik saksi mengantarkan saudara RIYAN SAPUTRA untuk menemui seorang perempuan yang bernama SERLI di rumah kontrakan yang terletak di Jalinsum Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, perempuan tersebut dikenal oleh saudara RIYAN SAPUTRA melalui aplikasi Mechat ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 9.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saudara KOMANG datang saudara RIYAN SAPUTRA kemudian berkata “ Jasman, hari ini tidak ada kerjaan kan, anterin saya ke Kalianda yuk “kemudian saksi jawab “ayok” lalu saudara RIYAN SAPUTRA berkata “nanti saya belikan rokok dengan ganti bensinya” kemudian saksi jawab “saya mandi dulu sebentar” setelah selesai mandi lalu saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih milik saksi, ketika itu baru keluar gang Dusun Siring Dalam meminta kepada saksi untuk membelikan minuman anggur merah di Desa Taman Sari, setelah minum anggur merah tersebut

**Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



lalu kami melanjutkan perjalanan ke Kalianda, sesampainya depan toko SUN PLUS dipinggir jalan lintas Sumatera lalu saudara RIYAN SAPUTRA kami berhenti lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor keluar dari gang kontrakan yang berada dibelakang toko SUN PLUS, setelah tu saudara RIYAN SAPUTRA berkata “aku masuk dulu ya, nanti kalau lama pulang aja kamu” lalu saksi jawab “mau ngapain kamu kesana” dijawab saudara RIYAN SAPUTRA “ngentot” lalu saudara RIYAN SAPUTRA berjalan menuju salah satu kamar kontrakan dibelakang toko tersebut, karena takut lalu saksi pulang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Dwi Nugroho bin Amboktang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah saksi, terdakwa meminjam Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saksi ;
- Bahwa terdakwa meminjam handphon milik saksi tersebut dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi lalu berkata “saya pinjam handphon mu untuk untuk mendownload aplikasi Michat kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, setelah selesai saudara terdakwa mengembalikan handphon milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar didalam HP android merk VIVO Y.71 warna hitam milik saksi telah di download aplikasi MICHAT oleh terdakwa, dan terdakwa sempat menjelaskan jika aplikasi MICHAT tersebut adalah untuk mencari cewek open B.O.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Febriyanto Bin Karno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa menemu saksi untuk menitipkan handphon milik saudara DWI NUGROHO yang sempat dipinjam oleh terdakwa;





- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam, saksi masih dapat mengenali bahwa handphon tersebut yang ditiptkan oleh terdakwa kepada saksi ;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 Wib, didalam kontrakan di Jalan lintas Sumatera Dusun Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib di tempat kerjaan terdakwa di Desa Sripendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa meminjam Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saksi DWI NUGROHO untuk mendownload aplikasi MECHAT,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa meminjam kembali Handphon milik saksi DWI NUGROHO tersebut untuk mulai melakukan CHATING di aplikasi MECHAT dengan korban NONI APRIANI alias SERLI atas nama SARI untuk berhubungan badan dengan dengan kesepakatan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan Open Booking (BO) namun karena sudah kemalaman tidak jadi,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menchat lagi korban NONI APRIANI alias SERLI atas nama SARI dengan kata "bisa open BO sekarang tidak" dan dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI "bisa", setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengechatt lagi korban NONI APRIANI alias SERLI dengan mengatakan "saya mau OTW" kemudian terdakwa mengajak saudara JASMAN untuk main ke Kalianda, kemudian terdakwa mengambil tas yang didalamnya sudah ada pisau, satu stel baju salinan, jaket, pakaian dalam, minyak rambut dan minyak wangi,
- Bahwa terdakwa dan saudara JASMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saudara JASMAN menuju warung dipinggir jalan di daerah Desa Tamansari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk membeli minuman anggur merah sebanyak satu botol, setelah itu terdakwa dan saksi JASMAN SANJAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUDIN minum anggur merah tersebut dipinggir jalan, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan saudara JASMAN menuju Kalianda sembari terdakwa diatas sepeda motor menchat dengan korban NONI APRIANI alias SERLI dengan kalimat “kamu dikontrakan apa dimana” dan dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “kamu lurus aja kearah LAPAS lurus, dan sebelah kanan ada warung BON-BON dan sebelah kiri ada “BIG MONKEY”, setelah sampai didekat rumah kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI lalu terdakwa menchat “kami menunggu warung BON-BON” dan dijawab oleh korban NONI APRIANI alias SERLI “kontrakannya dibelakang warung BON-BON” karena korban NONI APRIANI alias SERLI tidak membalas lagi chatan kemudian terdakwa langsung mendatangi kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI, ternyata ada seorang laki-laki, dan tidak berapa lama korban membalas Chatingan terdakwa “ya udah kamu kesini” kemudian terdakwa berkata kepada saudara JASMAN “ JAS kalo kamu mau pulang, pulang aja” sembari terdakwa masuk kedalam kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI. Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa masuk kontrakan melalui pintu depan.

- Bahwa terdakwa bertanya kepada korban NONI APRIANI alias SERLI “itu tadi siapa” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “cewek BO mah cowok siapa aja masuk” kemudian terdakwa mengeluarkan sisa minuman anggur merah dari dalam tas lalu menawarkan kepada korban NONI APRIANI alias SERLI namun korban NONI APRIANI alias SERLI tidak mau.
- Bahwa korban NONI APRIANI alias SERLI mengatakan “ayoklah”, kemudian terdakwa melepaskan pakain dan korban NONI APRIANI alias SERLI juga melepas pakaiannya, setelah itu korban NONI APRIANI alias SERLI mendekati terdakwa kemudian mengulum terdakwa sehingga kemaluan terdakwa ereksi, kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI langsung menaiki terdakwa sampai sekitar 10 (sepuluh) kali goyangan, korban NONI APRIANI alias SERLI meminta ganti gaya dengan posisi korban NONI APRIANI alias SERLI dibawah dan terdakwa diatas, pada saat pindah gaya kemaluan terdakwa ternyata kemaluan terdakwa tidak ereksi lagi, sehingga korban NONI APRIANI alias SERLI tidak mau lagi berhubungan badan lalu terdakwa berkata “jadi gimana ini” korban NONI APRIANI alias SERLI menjawab “ya mau gimana lagi, punya kamu begitu” lalu terdakwa berkata “terus saya ngasih berapa” korban NONI

**Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APRIANI alias SERLI menjawab “ya udah sedikasihnnya” kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban NONI APRIANI alias SERLI kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI menuju kamar mandi, setelah korban NONI APRIANI alias SERLI memakai pakaian lalu terdakwa berkata “terus gimana ini, saya belum puas, cobalah sekali lagi, nanti saya tambahin” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI, “ia kalo berdiri, kalo enggak” terdakwa menjawab “coba dululah” namun korban NONI APRIANI alias SERLI tidak menjawab malahan main Handphon diatas kasur, kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI berkata “udah pake baju sana, terus pulang” terdakwa menjawab “nah kenapa gitu sih” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “soalnya saya banyak orderan, saya kerja untuk cari duit bukan cari kesenangan, juga saya sudah janji dengan teman”, setelah itu korban NONI APRIANI alias SERLI membentak dengan nada tinggi mengatakan “udah kamu pulang aja” terdakwa berkata “kamu ngusir ya” karena mendengar perkataan korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut membuat terdakwa emosi ditambah korban NONI APRIANI alias SERLI berkata lagi “kamu jangan lama-lama disini” setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya lalu disabetkan kearah badan korban NONI APRIANI alias SERLI sebanyak satu kali yang mengenai badan korban NONI APRIANI alias SERLI bagian depan, setelah itu terdakwa menyabetkan lagi pisaunya lalu korban NONI APRIANI alias SERLI memegang pisau terdakwa pada bagian tajamnya, kemudian pisau tersebut terdakwa tarik hingga tangan korban NONI APRIANI alias SERLI terluka lalu korban NONI APRIANI alias SERLI menjerit kemudian terdakwa membekap mulut korban NONI APRIANI alias SERLI agar tidak bisa menjerit, selanjutnya terdakwa menghunjamkan pisaunya kearah badan korban NONI APRIANI alias SERLI secara bertubi-tubi dengan posisi pisau berada pada bagian bawah tajamnya, sehingga korban NONI APRIANI alias SERLI jatuh kelantai dari atas tempat tidur, ketika itu korban NONI APRIANI alias SERLI sempat menggigit jari tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memegang mulut korban NONI APRIANI alias SERLI setelah itu terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut menggorok leher korban NONI APRIANI alias SERLI lalu korban NONI APRIANI alias SERLI mengorok, setelah itu terdakwa menyeret korban NONI APRIANI alias SERLI kearah kamar mandi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, lalu

**Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



terdakwa mandi untuk membersihkan badan dan pisau yang berlumuran darah, setelah terdakwa memakai pakaian ganti kemudian terdakwa mengambil handphon android merk OPPO type A.5 warna putih milik korban NONI APRIANI alias SERLI yang berada diatas lantai dan mengambil handphon android merk VIVO warna biru juga milik korban NONI APRIANI alias SERLI diatas kasur kemudian kedua dua unit handphn tersebut terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dari atas lemari pakaian korban NONI APRIANI alias SERLI, dan selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa nomor Polisi milik korban NONI APRIANI alias SERLI yang terparkir didalam kamar kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI.

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa nomor Polisi milik korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut kearah Bakauheni untuk tujuan pulang ke rumah terdakwa di Desa Adirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, namun sebelum terdakwa menuju rumahnya terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan untuk menghapus aplikasi MECHAT dan mengeluarkan kartu SIMCARD yang ada di dalam handphon milik korban NONI APRIANI alias SERLI, selanjutnya terdakwa menuju rumah saudara FEBRIYANTO di Desa Gunungtaman Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk menitipkan Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saudara DWI NUGROHO yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa menuju Lampung Timur ;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di sebuah sungai di daerah Lampung Timur, terdakwa membuang pisau kedalam sungai yang telah digunakan untuk menghilangkan jiwa korban NONI APRIANI alias SERLI serta mencopot Nomor Polisi sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam milik korban NONI APRIANI alias SERLI milik korban NONI APRIANI alias SERLI di dalam hutan, sekira waktu sehabis magrib terdakwa keluar hutan dengan tujuan kerumah saudara AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG di Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, pada saat mengobrol dengan saudara AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG, terdakwa berkata “saya habis membunuh orang”, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut ketempat variasi motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelis/scotlight dengan warna hitam agar tidak dikenali oleh orang lain ;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumah saudara AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pisau untuk mencari sepeda motor setelah terdakwa selesai berhubungan badan dengan korban NONI APRIANI alias SERLI ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit Handphon android merk OPPO type A.5 warna putih, 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Paris berlumuran darah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah, 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa nomor Polisi, terdakwa dapat mengenali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit Handphon android merk OPPO type A.5 warna putih, 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Paris berlumuran darah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah, 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 217.a/5/VER/RSU/VI.04/III/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter ANDRIYANI, Sp.FM.MH (Kes) selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada

**Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN LUAR :

- A. Tutup/ bungkus mayat dari luar kedalam : kantung jenazah warna orange ;
- B. Benda disamping mayat/ menempel pada mayat : gelang bahan silver dengan tiga mata ;
- C. Perhiasan yang dipakai oleh mayat :
  - Anting berbentuk mote, warna hitam, bahan sintetis.
  - Kalung rantai dengan bandul huruf “S” ukuran panjang empat puluh enam sentimeter ;
  - Gelang tangan ukuran tujuh belas sentimeter .
  - Cincin warna silver, bertahtakan batu warna kuning, diameter satu koma lima dipakai dijari manis tangan kiri.
- D. Kaku mayat : terdapat pada wajah, kedua tangan dan kedua tungkai kaki mudah dilawan.  
Lebam mayat :
  - Terdapat pada sisi pinggag sebelah kanan dan perut sebelah kanan, warna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.
  - Terdapat pada telapak kaki kiri, tungkai kaki kanan bagian pinggir luar betis hingga ke paha bagian luar.
- E. Mayat adklah seora ng perempuan, berumur sekitar lima puluh tahunan, ras melayu, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kedan gizi cukup.--
- F. Pakaian mayat :
  - 1. Baju kaos lengan pendek warna merah muda, bertuliskan “ Kenzo Paris “
  - 2. Celana selutu warna hitam, bahan katun, ukuran XL
  - 3. Celana dalam warna hitam merk “Golden Miele “
  - 4. BH wsarna merah, tepat dibawah pita terdapat robekan, ukuran dua sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, berbentuk segitiga
- G. Identifikasi Khusus : pada rahang atas, tepat dari garis tengah kearah kiri, gigi kedua, tertanam batu permata sebanyak satu buah.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla



H. Rambut kepala lurus, warna hitam campur warna putih, kontribusi sedikit, ukuran nol koma lima sentimeter, mudah dicabut.

I. Bentuk kepala simetris.

Pada mulut terdapat gumpalan darah warna lehitaman.

Empat sentimeter kearah kiri dari garis tengah dahi, empat sentimeter kearah kiri, dua sentimeter dari atas alias kiri, terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar tulang dan jaringan, ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.

J. Dari lubang kemaluan tidak tampak keluar cairan, rambut kemaluan panjang jarang-jarang, bertumpuk dibagian tengah, membentuk segitiga, selaput dara tidak ada, warna mukosa pucat.

Dari lubang dubur, tidak tampak keluar cairan, ukurn lubang anus dua belas sentimeter dengan diameter empat koma lima sentimeter, mukosa tampak karing dan pucat.

K. Payudara bentuk simetris, areola membesar, warna kehitaman, ukuran empat sentimeter, ukuran puting satu koma tiga sentimeter dengan ketinggian satu sentimeter.

L. Kelainan atau luka-luka :

- Kepala :

5. Pada leher, dari bagian depan hingga belakang, terdapat luka terbuka, membentuk huruf “V” terbalik sedikit mendatar dari permukaan luar kedalam, pada luka terbuka tersebut, terdapat lima tusukan :

- Luka tusukan pertama, tidak menembus tulang rawan leher dengan membentuk huruf “V” mendatar, panjang tiga sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, sudut lancip.

- Luka tusukan kedua, menembus saluran makanan, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, diameter satu sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

- Luka tusukan ketiga, menembus hingga saluran makanan, ukuran dua koma lima sentimeter, panjang



dua belas sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

- Luka tusukan ke empat, menembus otot leher dan rongga saluran pernapasan, ukuran dua belas sentimeter kali empat sentimeter, diameter dua koma lima sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan kelima, menembus otot leher atas, ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter, diameter dua koma lima sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Diatas tusukan kelima berjarak tiga sentimeter terdapat luka terbuka, ukuran dua koma satu sentimeter, diameter tiga sentimeter, yang menyamping kearah kiri depan, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

6. Pada kepala satu sentimeter dari batas rambut, enam sentimeter kearah bawah telinga arah kekiri bagian belakang, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

▪ Batang tubuh :

1. Pada dada, tetapt digaris tengah depan kearah kiri, terdapat luka tusuk ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kedalaman lima sentimeter, kedalaman menyembul, tidak terdapat jembatan jaringan.
2. Pada punggung tangan kiri, tepat pada pertengahan ibu jari dan telunjuk terdapat luka terbuka yang menembus hingga ketulang dan jaringan otot, ukuran lebar tiga sentimeter kali delapan sentimeter, kedalaman empat sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, tepi rata, kedua sudut lancip, batas tidak tegas, tidak terdapat jembatan jaringan.
3. Pada telapak tangan kanan, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk garis, tepi rata, kedua sudut lanip, batas tidak tegas, tidak terdapat jembatan jaringan.



## **II. KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan, berumur tiga puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kesan gizi cukup.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam yang dapat menyebabkan kematian berupa luka terbuka pada leher hingga putusnya pembuluh darah besar, saluran pernapasan dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 Wib, didalam kontrakan di Jalan lintas Sumatera Dusun Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib di tempat kerjaan terdakwa di Desa Sripendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa meminjam Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saksi DWI NUGROHO untuk mendownload aplikasi MECHAT,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa meminjam kembali Handphon milik saksi DWI NUGROHO tersebut untuk mulai melakukan CHATING di aplikasi MECHAT dengan korban NONI APRIANI alias SERLI atas nama SARI untuk berhubungan badan dengan dengan kesepakatan sebesar Rp.300.000.- (tigaratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan Open Booking (BO) namun karena sudah kemalaman tidak jadi,
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menchat lagi korban NONI APRIANI alias SERLI atas nama SARI dengan kata "bisa open BO sekarang tidak" dan dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI "bisa", setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengechatt lagi korban NONI APRIANI alias SERLI dengan mengatakan "saya mau OTW" kemudian terdakwa mengajak saudara JASMAN untuk main ke Kalianda, kemudian terdakwa mengambil tas yang didalamnya sudah ada pisau, satu stel baju salinan, jaket, pakaian dalam, minyak rambut dan minyak wangi,
- Bahwa benar terdakwa dan saudara JASMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saudara JASMAN menuju warung dipinggir jalan di daerah Desa Tamansari Kecamatan Ketapang

**Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan untuk membeli minuman anggur merah sebanyak satu botol, setelah itu terdakwa dan saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN minum anggur merah tersebut dipinggir jalan, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan saudara JASMAN menuju Kalianda sembari terdakwa diatas sepeda motor menchat dengan korban NONI APRIANI alias SERLI dengan kalimat “kamu dikontrakan apa dimana” dan dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “kamu lurus aja kearah LAPAS lurus, dan sebelah kanan ada warung BON-BON dan sebelah kiri ada “BIG MONKEY”, setelah sampai didekat rumah kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI lalu terdakwa menchat “kami menunggu warung BON-BON” dan dijawab oleh korban NONI APRIANI alias SERLI “kontrakannya dibelakang warung BON-BON” karena korban NONI APRIANI alias SERLI tidak membalas lagi chatan kemudian terdakwa langsung mendatangi kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI, ternyata ada seorang laki-laki, dan tidak berapa lama korban membalas Chatingan terdakwa “ya udah kamu kesini” kemudian terdakwa berkata kepada saudara JASMAN “JAS kalo kamu mau pulang, pulang aja” sembari terdakwa masuk kedalam kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI. Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa masuk kontrakan melalui pintu depan.

- Bahwa benar terdakwa bertanya kepada korban NONI APRIANI alias SERLI “itu tadi siapa” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “cewek BO mah cowok siapa aja masuk” kemudian terdakwa mengeluarkan sisa minuman anggur merah dari dalam tas lalu menawarkan kepada korban NONI APRIANI alias SERLI namun korban NONI APRIANI alias SERLI tidak mau.
- Bahwa benar korban NONI APRIANI alias SERLI mengatakan “ayoklah”, kemudian terdakwa melepaskan pakain dan korban NONI APRIANI alias SERLI juga melepas pakaiannya, setelah itu korban NONI APRIANI alias SERLI mendekati terdakwa kemudian mengulum terdakwa sehingga kemaluan terdakwa ereksi, kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI langsung menaiki terdakwa sampai sekitar 10 (sepuluh) kali goyangan, korban NONI APRIANI alias SERLI meminta ganti gaya dengan posisi korban NONI APRIANI alias SERLI dibawah dan terdakwa diatas, pada saat pindah gaya kemaluan terdakwa ternyata kemaluan terdakwa tidak ereksi lagi, sehingga korban NONI APRIANI alias SERLI tidak mau lagi berhubungan badan lalu terdakwa berkata “jadi gimana ini”

**Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban NONI APRIANI alias SERLI menjawab “ya mau gimana lagi, punya kamu begitu” lalu terdakwa berkata “terus saya ngasih berapa” korban NONI APRIANI alias SERLI menjawab “ya udah sedikasihnya” kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban NONI APRIANI alias SERLI kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI menuju kamar mandi, setelah korban NONI APRIANI alias SERLI memakai pakaian lalu terdakwa berkata “terus gimana ini, saya belum puas, cobalah sekali lagi, nanti saya tambahkan” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI, “ia kalo berdiri, kalo enggak” terdakwa menjawab “coba dululah” namun korban NONI APRIANI alias SERLI tidak menjawab malahan main Handphon diatas kasur, kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI berkata “udah pake baju sana, terus pulang” terdakwa menjawab “nah kenapa gitu sih” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “soalnya saya banyak orderan, saya kerja untuk cari duit bukan cari kesenangan, juga saya sudah janji dengan teman”, setelah itu korban NONI APRIANI alias SERLI membentak dengan nada tinggi mengatakan “udah kamu pulang aja” terdakwa berkata “kamu ngusir ya” karena mendengar perkataan korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut membuat terdakwa emosi ditambah korban NONI APRIANI alias SERLI berkata lagi “kamu jangan lama-lama disini” setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya lalu disabetkan kearah badan korban NONI APRIANI alias SERLI sebanyak satu kali yang mengenai badan korban NONI APRIANI alias SERLI bagian depan, setelah itu terdakwa menyabetkan lagi pisaunya lalu korban NONI APRIANI alias SERLI memegang pisau terdakwa pada bagian tajamnya, kemudian pisau tersebut terdakwa tarik hingga tangan korban NONI APRIANI alias SERLI terluka lalu korban NONI APRIANI alias SERLI menjerit kemudian terdakwa membekap mulut korban NONI APRIANI alias SERLI agar tidak bisa menjerit, selanjutnya terdakwa menghunjamkan pisaunya kearah badan korban NONI APRIANI alias SERLI secara bertubi-tubi dengan posisi pisau berada pada bagian bawah tajamnya, sehingga korban NONI APRIANI alias SERLI jatuh kelantai dari atas tempat tidur, ketika itu korban NONI APRIANI alias SERLI sempat menggigit jari tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memegang mulut korban NONI APRIANI alias SERLI setelah itu terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut menggorok leher korban NONI APRIANI alias SERLI lalu korban NONI APRIANI alias

**Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



SERLI mengorok, setelah itu terdakwa menyeret korban NONI APRIANI alias SERLI ke arah kamar mandi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa mandi untuk membersihkan badan dan pisau yang berlumuran darah, setelah terdakwa memakai pakaian ganti kemudian terdakwa mengambil handphon android merk OPPO type A.5 warna putih milik korban NONI APRIANI alias SERLI yang berada diatas lantai dan mengambil handphon android merk VIVO warna biru juga milik korban NONI APRIANI alias SERLI diatas kasur kemudian kedua dua unit handphn tersebut terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dari atas lemari pakaian korban NONI APRIANI alias SERLI, dan selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa nomor Polisi milik korban NONI APRIANI alias SERLI yang terparkir didalam kamar kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI.

- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa nomor Polisi milik korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut ke arah Bakauheni untuk tujuan pulang ke rumah terdakwa di Desa Adirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, namun sebelum terdakwa menuju rumahnya terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan untuk menghapus aplikasi MECHAT dan mengeluarkan kartu SIMCARD yang ada di dalam handphon milik korban NONI APRIANI alias SERLI, selanjutnya terdakwa menuju rumah saudara FEBRIYANTO di Desa Gunungtaman Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk menitipkan Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saudara DWI NUGROHO yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa menuju Lampung Timur ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sampai di sebuah sungai di daerah Lampung Timur, terdakwa membuang pisau kedalam sungai yang telah digunakan untuk menghilangkan jiwa korban NONI APRIANI alias SERLI serta mencopot Nomor Polisi sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam milik korban NONI APRIANI alias SERLI milik korban NONI APRIANI alias SERLI di dalam hutan, sekira waktu sehabis magrib terdakwa keluar hutan dengan tujuan kerumah saudara AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG di Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, pada saat mengobrol dengan saudara AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG, terdakwa berkata “saya



habis membunuh orang”, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut ketempat variasi motor untuk mengelir/scotlight dengan warna hitam agar tidak dikenali oleh orang lain ;

- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumah saudara AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pisau untuk mencari sepeda motor setelah terdakwa selesai berhubungan badan dengan korban NONI APRIANI alias SERLI ;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit Handphon android merk OPPO type A.5 warna putih, 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Paris berlumuran darah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah, 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa nomor Polisi, terdakwa dapat mengenali.
- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 217.a/5/VER/RSU/VI.04/III/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter ANDRIYANI, Sp.FM.MH (Kes) selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan sebagai berikut :
  - I. PEMERIKSAAN LUAR :
    - A. Tutup/ bungkus mayat dari luar kedalam : kantung jenazah warna orange ;
    - B. Benda disamping mayat/ menempel pada mayat : gelang bahan silver dengan tiga mata ;
    - C. Perhiasan yang dipakai oleh mayat :
      - Anting berbentuk mote, warna hitam, bahan sintetis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalung rantai dengan bandul huruf “S” ukuran panjang empat puluh enam sentimeter ;
- Gelang tangan ukuran tujuh belas sentimeter .
- Cincin warna silver, bertahtakan batu warna kuning, diameter satu koma lima dipakai dijari manis tangan kiri.

D. Kaku mayat : terdapat pada wajah, kedua tangan dan kedua tungkai kaki mudah dilawan.

Lebam mayat :

- Terdapat pada sisi pinggag sebelah kanan dan perut sebelah kanan, warna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.
- Terdapat pada telapak kaki kiri, tungkai kaki kanan bagian pinggir luar betis hingga ke paha bagian luar.

E. Mayat adklah seora ng perempuan, berumur sekitar lima puluh tahunan, ras melayu, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kedan gizi cukup.--

F. Pakaian mayat :

1. Baju kaos lengan pendek warna merah muda, bertuliskan “ Kenzo Paris “
2. Celana selutu warna hitam, bahan katun, ukuran XL
3. Celana dalam warna hitam merk “Golden Miele “
4. BH wsarna merah, tepat dibawah pita terdapat robekan, ukuran dua sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, berbentuk segitiga

G. Identifikasi Khusus : pada rahang atas, tepat dari garis tengah kearah kiri, gigi kedua, tertanam batu permata sebanyak satu buah.

H. Rambut kepala lurus, warna hitam campur warna putih, kontribusi sedikit, ukuran nol koma lima sentimeter, mudah dicabut.

I. Bentuk kepala simetris.

Pada mulut terdapat gumpalan darah warna lehitaman.

Empat sentimeter kearah kiri dari garis tengah dahi, empat sentimeter kearah kiri, dua sentimeter dari atas alias kiri, terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, batas tidak

**Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



tegas, tepi tidak rata, dasar tulang dan jaringan, ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.

- J. Dari lubang kemaluan tidak tampak keluar cairan, rambut kemaluan panjang jarang-jarang, bertumpuk dibagian tengah, membentuk segitiga, selaput dara tidak ada, warna mukosa pucat.

Dari lubang dubur, tidak tampak keluar cairan, ukurn lubang anus dua belas sentimeter dengan diameter empat koma lima sentimeter, mukosa tampak karing dan pucat.

- K. Payudara bentuk simetris, areola membesar, warna kehitaman, ukuran empat sentimeter, ukuran puting satu koma tiga sentimeter dengan ketinggian satu sentimeter.

- L. Kelainan atau luka-luka :

- Kepala :

7. Pada leher, dari bagian depan hingga belakang, terdapat luka terbuka, membentuk huruf "V" terbalik sedikit mendatar dari permukaan luar kedalam, pada luka terbuka tersebut, terdapat lima tusukan :

- Luka tusukan pertama, tidak menembus tulang rawan leher dengan membentuk huruf "V" mendatar, panjang tiga sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan kedua, menembus saluran makanan, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, diameter satu sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan ketiga, menembus hingga saluran makanan, ukuran dua koma lima sentimeter, panjang dua belas sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan ke empat, menembus otot leher dan rongga salran pernapasan, ukuran dua belas sentimeter kali empat sentimeter, diameter dua koma lima sentimeter, tepi rata, benrtuk garis, batas tegas, sudut lancip.
- Luka tusukan kelima, menembus otot leher atas, ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter,





diameter dua koma lima sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

- Diatas tusukan kelima berjarak tiga sentimeter terdapat luka terbuka, ukuran dua koma satu sentimeter, diameter tiga sentimeter, yang menyamping kearah kiri depan, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

8. Pada kepala satu sentimeter dari batas rambut, enam sentimeter kearah bawah telinga arah kekiri bagian belakang, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

- Batang tubuh :

1. Pada dada, tetapt digaris tengah depan kearah kiri, terdapat luka tusuk ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kedalaman lima sentimeter, kedalaman menyembul, tidak terdapat jembatan jaringan.

2. Pada punggung tangan kiri, tepat pada pertengahan ibu jari dan telunjuk terdapat luka terbuka yang menembus hingga ketulang dan jaringan otot, ukuran lebar tiga sentimeter kali delapan sentimeter, kedalaman empat sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, tepi rata, kedua sudut lancip, batas tidak tegas, tidak terdapat jembatan jaringan.

3. Pada telapak tangan kanan, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk garis, tepi rata, kedua sudut lanip, batas tidak tegas, tidak terdapat jembatan jaringan.

## **II. KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan, berumur tiga puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kesan gizi cukup.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam yang dapat menyebabkan kematian berupa luka terbuka pada leher hingga putusnya pembuluh darah besar, saluran pernapasan dan makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Riyan Saputra Bin Sabenik** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

## **Ad.2. Unsur 2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk**

**Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancaman hukumannya diperberat. Kematian di sini bukan dimaksudkan oleh sipembuat: apabila, kematian itu dimaksud (diniat) oleh si pembuat, maka ia dikenakan Pasal 339 KUHP (pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana)..

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*);
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian "dengan sengaja" itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib di tempat kerja terdakwa di Desa Sripendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saksi DWI NUGROHO untuk mendownload aplikasi MECHAT,

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa meminjam kembali Handphon milik saksi DWI NUGROHO tersebut untuk mulai melakukan CHATING di aplikasi MECHAT dengan korban NONI APRIANI alias SERLI atas nama SARI untuk berhubungan badan dengan dengan kesepakatan sebesar Rp.300.000.- (tigaratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan Open Booking (BO) namun karena sudah kemalaman tidak jadi,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menchat lagi korban NONI APRIANI alias SERLI atas nama SARI dengan kata "bisa open BO sekarang tidak" dan dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI "bisa", setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mengechatt lagi korban NONI APRIANI alias SERLI dengan mengatakan "saya mau OTW" kemudian terdakwa mengajak saudara JASMAN untuk main ke Kalianda, kemudian terdakwa mengambil tas yang didalamnya sudah ada pisau, satu stel baju salinan, jaket, pakaian dalam, minyak rambut dan minyak wangi,

Menimbang, bahwa terdakwa dan saudara JASMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saudara JASMAN menuju warung dipinggir jalan di daerah Desa Tamansari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk membeli minuman anggur merah sebanyak satu botol, setelah itu terdakwa dan saksi JASMAN SANJAYA Bin SUDIN minum anggur merah tersebut dipinggir jalan, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan saudara JASMAN menuju Kalianda sembari terdakwa diatas sepeda motor menchat dengan korban NONI APRIANI alias SERLI dengan kalimat "kamu dikontrakan apa dimana" dan dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI "kamu lurus aja kearah LAPAS lurus, dan sebelah kanan ada warung BON-BON dan sebelah kiri ada "BIG MONKEY", setelah sampai didekat rumah kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI lalu terdakwa menchat "kami menunggu warung BON-BON" dan dijawab oleh korban NONI APRIANI alias SERLI "kontrakannya dibelakang warung BON-BON" karena korban NONI APRIANI alias SERLI tidak membalas lagi chatan kemudian terdakwa langsung mendatangi kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI, ternyata ada seorang laki-laki, dan tidak berapa lama korban membalas Chatingan terdakwa "ya udah kamu kesini" kemudian terdakwa berkata kepada saudara JASMAN "JAS kalo kamu mau pulang, pulang aja" sembari terdakwa masuk kedalam

**Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI. Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa masuk kontrakan melalui pintu depan.

Menimbang, bahwa terdakwa bertanya kepada korban NONI APRIANI alias SERLI “itu tadi siapa” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “cewek BO mah cowok siapa aja masuk” kemudian terdakwa mengeluarkan sisa minuman anggur merah dari dalam tas lalu menawarkan kepada korban NONI APRIANI alias SERLI namun korban NONI APRIANI alias SERLI tidak mau.

Menimbang, bahwa korban NONI APRIANI alias SERLI mengatakan “ayoklah”, kemudian terdakwa melepaskan pakain dan korban NONI APRIANI alias SERLI juga melepas pakaiannya, setelah itu korban NONI APRIANI alias SERLI mendekati terdakwa kemudian mengulum terdakwa sehingga kemaluan terdakwa ereksi, kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI langsung menaiki terdakwa sampai sekitar 10 (sepuluh) kali goyangan, korban NONI APRIANI alias SERLI meminta ganti gaya dengan posisi korban NONI APRIANI alias SERLI dibawah dan terdakwa diatas, pada saat pindah gaya kemaluan terdakwa ternyata kemaluan terdakwa tidak ereksi lagi, sehingga korban NONI APRIANI alias SERLI tidak mau lagi berhubungan badan lalu terdakwa berkata “jadi gimana ini” korban NONI APRIANI alias SERLI menjawab “ya mau gimana lagi, punya kamu begitu” lalu terdakwa berkata “terus saya ngasih berapa” korban NONI APRIANI alias SERLI menjawab “ya udah sedikasihnya” kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban NONI APRIANI alias SERLI kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI menuju kamar mandi, setelah korban NONI APRIANI alias SERLI memakai pakaian lalu terdakwa berkata “terus gimana ini, saya belum puas, cobalah sekali lagi, nanti saya tambahkan” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI, “ia kalo berdiri, kalo enggak” terdakwa menjawab “coba dululah” namun korban NONI APRIANI alias SERLI tidak menjawab malahan main Handphon diatas kasur, kemudian korban NONI APRIANI alias SERLI berkata “udah pake baju sana, terus pulang” terdakwa menjawab “nah kenapa gitu sih” dijawab korban NONI APRIANI alias SERLI “soalnya saya banyak orderan, saya kerja untuk cari duit bukan cari kesenangan, juga saya sudah janji dengan teman”, setelah itu korban NONI APRIANI alias SERLI membentak dengan nada tinggi mengatakan “udah kamu pulang aja” terdakwa berkata “kamu ngusir ya” karena mendengar perkataan korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut membuat terdakwa emosi ditambah korban NONI APRIANI alias SERLI berkata lagi “kamu jangan lama-lama disini” setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya lalu disabetkan kearah badan korban NONI APRIANI alias

**Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERLI sebanyak satu kali yang mengenai badan korban NONI APRIANI alias SERLI bagian depan, setelah itu terdakwa menyabetkan lagi pisaunya lalu korban NONI APRIANI alias SERLI memegang pisau terdakwa pada bagian tajamnya, kemudian pisau tersebut terdakwa tarik hingga tangan korban NONI APRIANI alias SERLI terluka lalu korban NONI APRIANI alias SERLI menjerit kemudian terdakwa membekap mulut korban NONI APRIANI alias SERLI agar tidak bisa menjerit, selanjutnya terdakwa menghunjamkan pisaunya kearah badan korban NONI APRIANI alias SERLI secara bertubi-tubi dengan posisi pisau berada pada bagian bawah tajamnya, sehingga korban NONI APRIANI alias SERLI jatuh kelantai dari atas tempat tidur, ketika itu korban NONI APRIANI alias SERLI sempat menggigit jari tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memegang mulut korban NONI APRIANI alias SERLI setelah itu terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut menggorok leher korban NONI APRIANI alias SERLI lalu korban NONI APRIANI alias SERLI mengorok, setelah itu terdakwa menyeret korban NONI APRIANI alias SERLI kearah kamar mandi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa mandi untuk membersihkan badan dan pisau yang berlumuran darah, setelah terdakwa memakai pakaian ganti kemudian terdakwa mengambil handphon android merk OPPO type A.5 warna putih milik korban NONI APRIANI alias SERLI yang berada diatas lantai dan mengambil handphon android merk VIVO warna biru juga milik korban NONI APRIANI alias SERLI diatas kasur kemudian kedua dua unit handphn tersebut terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dari atas lemari pakaian korban NONI APRIANI alias SERLI, dan selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa nomor Polisi milik korban NONI APRIANI alias SERLI yang terparkir didalam kamar kontrakan korban NONI APRIANI alias SERLI.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa nomor Polisi milik korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut kearah Bakauheni untuk tujuan pulang ke rumah terdakwa di Desa Adirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, namun sebelum terdakwa menuju rumahnya terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan untuk menghapus aplikasi MECHAT dan mengeluarkan kartu SIMCARD yang ada di dalam handphon milik korban NONI APRIANI alias SERLI, selanjutnya terdakwa menuju rumah saudara FEBRIYANTO di Desa Gunungtaman Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk menitipkan Handphon android

**Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk VIVO type Y.71 warna hitam milik saudara DWI NUGROHO yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa menuju Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sampai di sebuah sungai di daerah Lampung Timur, terdakwa membuang pisau kedalam sungai yang telah digunakan untuk menghilangkan jiwa korban NONI APRIANI alias SERLI serta mencopot Nomor Polisi sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam milik korban NONI APRIANI alias SERLI milik korban NONI APRIANI alias SERLI di dalam hutan, sekira waktu sehabis magrib terdakwa keluar hutan dengan tujuan kerumah saudara AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG di Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, pada saat mengobrol dengan saudara AHMAD TOHORRUDDIN alias KENTUNG, terdakwa berkata "saya habis membunuh orang", setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban NONI APRIANI alias SERLI tersebut ketempat variasi motor untuk mengelis/scotlight dengan warna hitam agar tidak dikenali oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 217.a/5/VER/RSU/VI.04/III/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter ANDRIYANI, Sp.FM.MH (Kes) selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan sebagai berikut :

**I. PEMERIKSAAN LUAR :**

- A. Tutup/ bungkus mayat dari luar kedalam : kantung jenazah warna orange ;
- B. Benda disamping mayat/ menempel pada mayat : gelang bahan silver dengan tiga mata ;
- C. Perhiasan yang dipakai oleh mayat :
  - Anting berbentuk mote, warna hitam, bahan sintesis.
  - Kalung rantai dengan bandul huruf "S" ukuran panjang empat puluh enam sentimeter ;
  - Gelang tangan ukuran tujuh belas sentimeter .
  - Cincin warna silver, bertatakan batu warna kuning, diameter satu koma lima dipakai dijari manis tangan kiri.
- D. Kaku mayat : terdapat pada wajah, kedua tangan dan kedua tungkai kaki mudah dilawan.

Lebam mayat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pada sisi pinggang sebelah kanan dan perut sebelah kanan, warna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.

- Terdapat pada telapak kaki kiri, tungkai kaki kanan bagian pinggir luar betis hingga ke paha bagian luar.

E. Mayat adklah seora ng perempuan, berumur sekitar lima puluh tahunan, ras melayu, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kewan- gizi cukup.--

F. Pakaian mayat :

1. Baju kaos lengan pendek warna merah muda, bertuliskan “ Kenzo Paris “
2. Celana selutu warna hitam, bahan katun, ukuran XL
3. Celana dalam warna hitam merk “Golden Miele “
4. BH warna merah, tepat dibawah pita terdapat robekan, ukuran dua sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, berbentuk segitiga

G. Identifikasi Khusus : pada rahang atas, tepat dari garis tengah kearah kiri, gigi kedua, tertanam batu permata sebanyak satu buah.

H. Rambut kepala lurus, warna hitam campur warna putih, kontribusi sedikit, ukuran nol koma lima sentimeter, mudah dicabut.

I. Bentuk kepala simetris.

Pada mulut terdapat gumpalan darah warna lehitaman.

Empat sentimeter kearah kiri dari garis tengah dahi, empat sentimeter kearah kiri, dua sentimeter dari atas alias kiri, terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar tulang dan jaringan, ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.

J. Dari lubang kemaluan tidak tampak keluar cairan, rambut kemaluan panjang jarang-jarang, bertumpuk dibagian tengah, membentuk segitiga, selaput dara tidak ada, warna mukosa pucat.

Dari lubang dubur, tidak tampak keluar cairan, ukurn lubang anus dua belas sentimeter dengan diameter empat koma lima sentimeter, mukosa tampak karing dan pucat.

**Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



K. Payudara bentuk simetris, areola membesar, warna kehitaman, ukuran empat sentimeter, ukuran puting satu koma tiga sentimeter dengan ketinggian satu sentimeter.

L. Kelainan atau luka-luka :

▪ Kepala :

9. Pada leher, dari bagian depan hingga belakang, terdapat luka terbuka, membentuk huruf “V” terbalik sedikit mendatar dari permukaan luar kedalam, pada luka terbuka tersebut, terdapat lima tusukan :

▪ Luka tusukan pertama, tidak menembus tulang rawan leher dengan membentuk huruf “V” mendatar, panjang tiga sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, sudut lancip.

▪ Luka tusukan kedua, menembus saluran makanan, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, diameter satu sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

▪ Luka tusukan ketiga, menembus hingga saluran makanan, ukuran dua koma lima sentimeter, panjang dua belas sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

▪ Luka tusukan ke empat, menembus otot leher dan rongga saluran pernapasan, ukuran dua belas sentimeter kali empat sentimeter, diameter dua koma lima sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

▪ Luka tusukan kelima, menembus otot leher atas, ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter, diameter dua koma lima sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

▪ Diatas tusukan kelima berjarak tiga sentimeter terdapat luka terbuka, ukuran dua koma satu sentimeter, diameter tiga sentimeter, yang menyamping kearah kiri depan, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

10. Pada kepala satu sentimeter dari batas rambut, enam sentimeter kearah bawah telinga arah kekiri bagian belakang, terdapat luka terbuka, ukuran empat



sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, bentuk garis, batas tegas, sudut lancip.

▪ Batang tubuh :

1. Pada dada, tetapt digaris tengah depan kearah kiri, terdapat luka tusuk ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kedalaman lima sentimeter, kedalaman menyembul, tidak terdapat jembatan jaringan.
2. Pada punggung tangan kiri, tepat pada pertengahan ibu jari dan telunjuk terdapat luka terbuka yang menembus hingga ketulang dan jaringan otot, ukuran lebar tiga sentimeter kali delapan sentimeter, kedalaman empat sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, tepi rata, kedua sudut lancip, batas tidak tegas, tidak terdapat jembatan jaringan.
3. Pada telapak tangan kanan, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk garis, tepi rata, kedua sudut lanip, batas tidak tegas, tidak terdapat jembatan jaringan.

**II. KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan, berumur tiga puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kesan gizi cukup.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam yang dapat menyebabkan kematian berupa luka terbuka pada leher hingga putusnya pembuluh darah besar, saluran pernapasan dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil seperti dimaksud Pasal 339 KUHP, yaitu Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban NONI APRIANI alias SERLI dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang telah menggorok korban NONI APRIANI





alias SERLI dengan menggunakan pisau bertujuan bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban NONI APRIANI alias SERLI, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit Handphon android merk OPPO type A.5 warna putih, 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Paris berlumuran darah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang berlumuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan kepada ahli waris korban Noni Apriani Alias Serli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO type Y.71 oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan saksi Dwi Nugroho Bin Amboktang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupitr MX warna putih tanpa nomor Polisi, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Jasman Sanjaya Bin Sudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Noni Apriani Alias Serli meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Saputra Bin Sabenik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan disertai oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun;

**Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor Polisi,
- 1 (satu) unit Handphon android merk OPPO type A.5 warna putih,
- 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO warna biru,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Paris berlumuran darah,
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang berlumuran darah,
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang berlumuran darah,
- 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah,

**Dikembalikan kepada ahli waris korban Noni Apriani Alias Serli.**

- 1 (satu) unit Handphon android merk VIVO type Y.71 warna hitam,

**Dikembalikan kepada saksi Dwi Nugroho Bin Amboktang.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupitr MX warna putih tanpa nomor Polisi

**Dikembalikan kepada saksi Jasman Sanjaya Bin Sudin.**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

**Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

**Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kla**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)